



P U T U S A N
Nomor 304/Pdt.G/2022/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TIFFANNI ALMA SOUKOTTA, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 07 Mei 1994, Jenis Kelamin: perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: jalan Haruhun, Kelurahan Waihoka RT 003/RW 003 kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRVIN FERARY TAMPESSY, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ADVOKAT IRVIN FERARI TAMPESSY.SH & PARTNERS beralamat kantor di jalan Dr Kayadoe RT.001/RW.002 kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 21 Oktober 2022, dengan nomor surat 27/S.K.Adv_IFT/X/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

VALENTINO MANUPUTTY, Tempat/tanggal lahir: Ambon,12-03-1994, Umur: 28 Tahun, Pekerjaan: Anggota Kepolisian RI (Anggota POLRI), Alamat: jalan Haruhun Kelurahan Waihoka RT 003/RW 003 kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sekarang memilih kediaman tetap di karang panjang (karpan kompleks) RT.003 RW.003 kelurahan Amantelu kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 304/Pdt.G/2022/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 10-07-2017 (sepuluh juli dua ribu tujuh belas), sesuai dengan Akte Nikah No.08/N/PTR/7/2017 bertempat di Gereja PETRA yang beralamat di karang panjang, Kelurahan Waihoka, kecamatan sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- 2) Bahwa perkawinan tersebut telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 8171-KW-120720170005 tertanggal 12-07-2017 (Dua belas juli Dua ribu tujuh belas);
- 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah milik Tergugat yang terletak di karang panjang (karpan kompleks) RT.003 RW.003 kelurahan Amantelu, kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang di mana penggugat dan tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri;
- 4) Bahwa setelah perkawinan di langsupkan antara penggugat --dan tergugat telah di karuniai Dua orang anak, yaitu **SARA CALLA SHADDAL MANUPUTTY**, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 12-01-2018 (Dua belas januari dua ribu delapan belas) sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon, tanggal 07-05-2018 (Tujuh Mei dua ribu --delapan belas), Nomor: 8171-LT-07052018-0023.dan **RIWAYD ELGAD MANUPUTTY**, Yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 28-09-2020 (Dua puluh delapan September Dua Ribu dua puluh) Sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon, tanggal 03-11-2022 (Tiga November dua ribu dua puluh dua), Nomor: 8171-LT-03112022-0026;
- 5) Bahwa tergugat bekerja sebagai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan penggugat sebagai isteri bekerja pada perusahaan swasta PT BAF (Busan Auto Finance Ambon) penggugat dan tergugat tingal bersama di rumah tergugat di karang panjang ambon;
- 6) Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10-07-2017 (sepuluh juli dua ribu tujuh belas) kehidupan rukun --dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan di persatukan lagi;
- 8) Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali sifat, resiko dan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang di mana tergugat sering berpergian selaku seorang anggota Polri, oleh karenanya Penggugat justru memberikan kepercayaan, kebebasan dan pengertian untuk Tergugat dalam bekerja, dan Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat sudah sangat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai anggota Polri sehingga seringkali tidak memperdulikan/memperhatikan Penggugat sebagai Istri;
 - b. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah menikah pada bulan Maret 2019 tergugat mendapat tugas keluar daerah dan penggugat tinggal bersama anak penggugat di rumah tergugat yang beralamat di karang panjang;
 - c. Bahwa setelah tergugat mendapat tugas di luar daerah tergugat sebagai suami jarang untuk menghubungi sampai berminggu-minggu tidak ada kabar dari tergugat dimana kejadian-kejadian tersebut sering kali terjadi setelah menikah dan berlanjut setelah tergugat bertugas di luar daerah;
 - d. Bahwa setelah tiga bulan tergugat kembali dari tempat tugas tergugat, tergugat dan penggugat tinggal bersama di di karang panjang (karpan kompleks) RT.003 RW.003 kelurahan Amantelu, kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. selama pulang dari tugas dan tinggal bersama di rumah tergugat sering kali terjadi perselihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi diantaranya pertengkaran mengenai masalah penghasilan dan kurangnya perhatian tergugat kepada penggugat, yang di mana tergugat jarang untuk membeli dan menyediakan kebutuhan anak dan kurang perhatian yang di mana tergugat jarang ada di rumah bersama penggugat dan anak anak;

Halaman 3 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. bahwa pada bulan agustus tahun 2020 terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang besar antara penggugat dan tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan itu terjadi sehingga ada kata makian dari tergugat yang dilontarkan pada penggugat serta tergugat mengeluarkan kalimat yang menyatakan bahwa "Penggugat tidak ada perhatian kepada tergugat sebagai seorang isteri" yang di mana pada saat tinggal bersama dengan tergugat di rumah tergugat penggugat selalu memperhatikan anak dan selalu melayani tergugat, hal ini membuat penggugat tidak bisa menerima sehingga penggugat keluar dari rumah tergugat pertengkaran dan perselisihan itu membuat penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tua penggugat di jalan Diponegoro, kelurahan ahusen, kecamatan Sirimau;
- f. bahwa kepergian penggugat dari rumah tergugat tersebut terjadi karena penggugat kecewa dengan tergugat karena setelah kepulangan tergugat dari tempat tugas, tergugat hanya memojokkan penggugat serta terjadi pertengkaran yang besar dan tergugat mengeluarkan kalimat yang menyatakan bahwa "Penggugat tidak ada perhatian kepada tergugat sebagai seorang isteri " yang membuat penggugat tidak bisa menerima sehingga penggugat keluar dari rumah tergugat;
- g. Bahwa akibat pertengkaran tersebut penggugat mengambil tas penggugat dan membawa semua surat-surat penggugat dan meninggalkan rumah tergugat;
- h. Bahwa setelah kepergian penggugat dari rumah tergugat, tergugat jarang menghubungi penggugat hanya mengabari penggugat 2 sampai 3 kali dalam setahun serta mengajak untuk ketemu hanya kurang lebih dua kali sampai saat ini;
- i. Bahwa setelah kepergian penggugat dan komunikasi dengan tergugat beberapa kali, penggugat selalu mencoba untuk menirima dan mau membangun rumah tangga tetapi pada kenyataan setiap membangun komunikasi dengan tergugat, tergugat selalu saja membangun percakapan yang membuat terjadi pertengkaran dan tidak pernah meminta maaf atau mencoba untuk membangun kembali rumah tangga;
- 9) Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F)

Halaman 4 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

- 10) Bahwa penggugat setelah meninggalkan rumah, penggugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di jalan Diponegoro, kelurahan ahusen, kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Selama tinggal dengan orang tua penggugat, tergugat tidak pernah mencari penggugat, dan bahkan sudah kurang lebih dua tahun sudah tidak tinggal bersama-sama layaknya suami isteri;
- 11) Bahwa penggugat dan tergugat telah bersepakat tidak bias lagi mempertahankan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, antara penggugat dan tergugat telah menandatangani surat pernyataan perceraian dan sepakat untuk memelihara dan membesarkan anak-anak penggugat dan tergugat secara bersama-sama;
- 12) Bahwa kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk membesarkan anak-anak mereka, tergugat menyetujui untuk membiayai kebutuhan dan keperluan anak sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu) perbulan sampai anak-anak tergugat dan penggugat sudah cukup umur dan bisa membiayai hidup sendiri;
- 13) Bahwa penggugat dan tergugat menyetujui anak-anak penggugat dan tergugat akan berada dalam asuhan penggugat sampai anak-anak tergugat dan penggugat sudah cukup umur dan bisa menentukan dan menjalani hidup sendiri;
- 14) Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan karena tidak ada tanggung jawab dari tergugat sebagai kepala keluarga dan keluarnya penggugat dari rumah tergugat pada bulan agustus 2019 sampai saat ini penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
- 15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin -pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dan berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang Halaman 5 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian";

- 16) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja PETRA yang beralamat di karang panjang, Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, pada hari senin tanggal 10-07-2017 (sepuluh juli dua ribu tujuh belas) dan Berdasarkan Akta perkawinan Nomor :8171-KW-120720170005 tertanggal 12-07-2017 (Dua belas juli Dua ribu tujuh belas) yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya kebutuhan dan keperluan anak anak yang bernama **SARA CALLA SHADDAI MANUPUTTY**, yang dimana lahir -di Ambon pada tanggal 12-01-2018 (Dua belas januari dua -ribu delapan belas). dan **RIWAYD ELGAD MANUPUTTY**, Yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 28-09-2020 (Dua puluh delapan September Dua Ribu dua puluh),di tanggung oleh tergugat sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tergugat dan penggugat sudah cukup umur dan bisa membiayai hidup sendiri;
4. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama **SARA CALLA SHADDAI MANUPUTTY**, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 12-01-2018 (Dua belas januari dua ribu delapan belas). Dan **RIWAYD ELGAD MANUPUTTY**, Yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 28-09-2020 (Dua puluh delapan September Dua Ribu dua puluh), jatuh pada penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2022 dan tanggal 19 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TIFANNI ALMA SOUKOTTA NIK: 8171024705940001, Tertanggal 29 Agustus 2017 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama VALENTINO MANUPUTTY NIK: 8171021203940008, Tertanggal 29 Agustus 2017 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-12072017-0005, Tertanggal 12 Juli 2017 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3)
4. Foto copy Akte Nikah Gereja Petra Nomor: 08/N/PTR/7/2017, Tertanggal 10 Juli 2017, dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4)
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama SARA CALLA SHADDAI MANUPUTTY Nomor: 8171-LT-07062018, Tertanggal 07 Mei 2018 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5)

Halaman 7 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama RIWAYD ELGA MANUPUTTY Nomor: 8171-LT-03112022-0026, Tertanggal 03 November 2018 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6)
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8171021508170024 atas nama Kepala Keluarga VALENTINO MANUPUTTY, tertanggal 03 November 2022 dan dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7):
8. Foto copy Surat Perjanjian Perceraian, tertanggal 21 Oktober 2022 dan dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8):
9. Foto copy Surat Pernyataan, Tertanggal 28 November 2022 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9)
10. Foto copy Buku Tabungan BRITAMA Bank Rakyat Indonesia, Tertanggal 14 Agustus 2017 atas nama VALENTINO MANUPUTTY dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10)
11. Foto copy Daftar Gaji Anggota Polda Maluku atas nama VALENTINO MANUPUTTY, bulan November 2022 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.11 dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- Saksi Jailan Duwila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak, namun saksi berteman baik dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara perceraian antara Penggugat TIFFANNI ALMA SOUKOTTA dan Tergugat VALENTINO MANUPUTTY;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli tahun 2017, di Gereja PETRA yang beralamat di Kar ang panjang kemudian dilanjutkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;

Halaman 8 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang SARA CALLA SHADDAI MANUPUTTY, yang lahir di Ambon, pada tanggal 12 Januari tahun 2018 dan RIWAYD ELGAD MANUPUTTY, lahir di Ambon pada tanggal 28 September tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karang Panjang (Karpan Komplek) di rumah Tergugat;
- Bahwa awal Penggugat dan Tergugat menikah hidup rukun dan bahagia dan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar tahun 2019, diantara mereka terjadi percekcoakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar baik di rumah maupun di saat di luar rumah hingga di jalan juga terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi sebagai teman dari Penggugat maupun Tergugat berusaha mendamaikan mereka, namun beberapa hari kemudian kembali bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, namun saksi sudah lupa kapan waktunya, namun benar Penggugat telah keluar dari rumah Tergugat di tahun 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui sering terjadi pertengkaran, lebih sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sangat sering terjadi sampai keluarga dari penggugat sudah tidak menyukai lagi sifat dan karakter tergugat, sehingga mereka sudah sulit untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa belakangan baru saksi tahu penyebab pertengkaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat adalah karena Tergugat jarang berada di rumah bersama dengan penggugat dan anak anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan penggugat yang menafkahi kedua anak sendiri;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena setiap saat ada pertengkaran/percekcoakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya, yang menafkahi adalah Penggugat, namun setelah adanya gugatan yang diajukan ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat akan membiayai kebutuhan anak Tergugat sebesar 1.250.000 per bulan;

- Bahwa benar daftar gaji dari Tergugat sebagaimana bukti P-11 sebagai anggota brimob;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

- Saksi Petrus Masansony, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu dari Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli tahun 2017, di Gereja PETRA yang beralamat di Karang panjang kemudian dilanjutkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu SARA CALLA SHADDAL MANUPUTTY, yang lahir di Ambon, pada tanggal 12 Januari tahun 2018 dan RIWAYD ELGAD MANUPUTTY, lahir di Ambon pada tanggal 28 September tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karang Panjang (Karpan Komplek) di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal Penggugat dan Tergugat menikah hidup rukun dan bahagia dan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2019 mulai terjadi percekocokkan antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang di rumah bersama Penggugat dan anak-anak, sehingga menimbulkan pertengkaran, dan jarang memperhatikan anak anak sehingga sering terjadi keributan antara penggugat dan tergugat di rumah. Saksi mengetahuinya karena Pengugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Penggugat selalu menasihati Penggugat, agar Penggugat maupun Tergugat untuk jangan bertengkar, namun beberapa hari kemudian kembali bertengkar lagi;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2019 terjadi pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan Penggugat telah keluar dari rumah Tergugat membawa anak-anak sekitar tahun 2020;

Halaman 10 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali sesuai relaas panggilan nomor : 304/Pdt.G/2022/PN-Amb masing-masing tertanggal 7 Desember 2022 dan tanggal 19 Desember 2022, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor: 1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-12072017-0005 tertanggal 12-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan dalam Akta Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah

Halaman 11 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Petra Karang Panjang sebagaimana Akte Nikah No.08/N/PTR/7/2017 tanggal 10 Juli 2017 (vide bukti surat bertanda P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jailan Duwila dan saksi Petrus Masansony diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 Juli 2017 (vide bukti surat bertanda P-3) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Jailan Duwila dan saksi Petrus Masansony serta bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun mulai terjadi percekocan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang dirumah

Halaman 12 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan anak-anak, sehingga menimbulkan pertengkaran, dan jarang memperhatikan anak-anak sehingga sering terjadi keributan antara penggugat dan tergugat di rumah;

- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2019, dan puncak keributan terjadi pada tahun 2020 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga sudah sangat sulit mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jailan Duwila dan saksi Petrus Masansony dipersidangan yang menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga akibat perbuatan Tergugat yang jarang berkumpul bersama anak istri di rumah, sehingga menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sehingga pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tangga layaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak lagi hidup bersama karena sering cekcok terus menerus, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami istri, maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-12072017-0005 tertanggal 12-07-2017 putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jailan Duwila dan saksi Petrus Masansony yang dihadirkan Penggugat dipersidangan terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama SARA CALLA SHADDAI MANUPUTTY dan RIWAYD ELGAD MANUPUTTY, yang sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Penggugat adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengurus kepentingan anak-anak serta berkelakuan tidak tercela, dan Tergugat sebagai seorang ayah wajib pula mengasuh dan merawat kedua anak dengan cara tetap memberikan nafkah bagi kedua anak tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan masa depan anak, Penggugat dapat diberi kepercayaan untuk mengasuh dan merawat anak SARA CALLA SHADDAI MANUPUTTY dan RIWAYD ELGAD MANUPUTTY, sedangkan untuk nafkah bagi kedua anak tersebut sebagaimana bukti P-9, P-10 dan P-11 sehingga petitum point 3 mengenai biaya hidup kedua anak serta petitum point 4 mengenai hak pengasuhan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu maka petitum point 5 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, UU Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja PETRA yang beralamat di karang panjang, Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, pada hari senin tanggal 10-07-2017 (sepuluh juli dua ribu tujuh belas) dan Berdasarkan Akta perkawinan Nomor :8171-KW-120720170005 tertanggal 12-07-2017 (Dua belas juli Dua ribu tujuh belas) yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya kebutuhan dan keperluan anak anak yang bernama SARA CALLA SHADDAI MANUPUTTY, yang dimana lahir -di Ambon pada tanggal 12-01-2018 (Dua belas januari dua -ribu delapan belas). dan RIWAYD ELGAD MANUPUTTY, Yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 28-09-2020 (Dua puluh delapan September Dua Ribu dua puluh),di tanggung oleh tergugat sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tergugat dan penggugat sudah cukup umur dan bisa membiayai hidup sendiri;
5. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama SARA CALLA SHADDAI MANUPUTTY, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 12-01-2018 (Dua belas januari dua ribu delapan belas). Dan RIWAYD ELGAD MANUPUTTY,

Halaman 15 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 28-09-2020 (Dua puluh delapan September Dua Ribu dua puluh), jatuh pada penggugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOVA J CAROLINA MELATUNAN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI

NOVA J CAROLINA, SH

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan.....Rp. 180.000,-

PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-

Meterai.....Rp. 10.000,-

RedaksiRp. 10.000,-

Jumlah Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan nomor 304/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)